

## **DAFTAR ISI**

Halaman depan		
Daftar Isi		1
Kata Pengantar		2
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
	1.1 Latar Belakang	3
	1.2 Identifikasi Masalah	8
	1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
	1.4 Metode	9
	1.5 Pendekatan Masalah	10
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	<b>12</b>
	2.1 Kajian Teoritis	12
	2.2 Kajian Praktik Empirik	16
<b>BAB III</b>	<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN</b>	<b>24</b>
	<b>PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	
<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	<b>30</b>
	4.1 Landasan Filosofis	30
	4.2 Landasan Yuridis	31
	4.3 Landasan Sosiologis	33
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG</b>	<b>36</b>
	<b>LINGKUP MATERI MUATAN</b>	
	5.1 Sasaran yang akan Diwujudkan	36
	5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan	36
	5.3 Materi Muatan	36
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>59</b>
	6.1 Simpulan	59
	6.2 Saran	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>61</b>

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Antara Penyusunan Draft Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepemudaan dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember.

Kerjasama pendampingan dalam rangka penyusunan Draft Naskah Akademik Tentang Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember sebagaimana tertuang dalam nota Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan penelitian normatif sesuai peraturan perundangan. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya. Lebih lanjut naskah akademik ini akan dilakukan uji publik kembali untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan naskah akademik dimaksud disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

Tim Pendamping menyadari naskah ini bersifat sebagai panduan dalam pembahasan yang menghantarkan kajian akademis setiap rumusan norma yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Kepemudaan, Karena itu terbuka ruang untuk memberikan saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan pada pembahasan selanjutnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember 1 November 2019

**Tim Pendamping**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat (LP2M) Universitas Jember**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk yang berasal dari kelahiran tidak berbanding lurus dengan jumlah kematian, secara tidak langsung, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh kesehatan, tingkat kualitas hidup, kondisi lingkungan, kesejahteraan, hak asasi manusia, peperangan, wabah penyakit dan faktor lain. Meningkatnya kesadaran tentang hak asasi manusia yang disepakati secara Internasional dan dilaksanakan secara bersamaan di setiap negara, memberikan dampak pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk suatu negara merupakan diorama perjuangan untuk bertahan hidup. Pada abad ke 20 jumlah penduduk berlipat ganda, tahun 1999 jumlah penduduk mencapai 6 miliar orang, sekitar 80 juta orang penduduk dunia bertambah setiap tahun, atau lebih dari 200.000 orang setiap hari.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah 255 Juta orang, berpenghasilan menengah ke bawah dengan Pendapatan Nasional Bruto per Kapita US\$ 3630 dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang tinggi memiliki rata-rata 5,6% antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.<sup>2</sup> Mengelola jumlah penduduk yang besar bukan suatu hal yang mudah. Terdapat banyak potensi yang dikaji dan diambil dari keberadaan penduduk yang besar. Dari segi usia produktif manusia, maka pemuda merupakan potensi pembangunan suatu negara. Secara Nasional, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 61,83 juta jiwa atau sekitar 24,53 persen dari 252,04 juta jiwa penduduk Indonesia. Pemuda mempunyai

---

<sup>1</sup> Paul Valley, *Bad Samaritans*, hlm 16 mengutip Paul Harrison, *Inside the Third World*, London: Penguin Books, 1979, dalam J. Milburn Thompson. *Keadilan dan perdamaian: tanggungjawab kristiani dalam pembangunan dunia*, diterjemahkan Jamaludin Sirait, dkk, Jakarta, Gunung Mulia, 2009, hlm 111.

<sup>2</sup> Virginia Wiseman, et al. "An Evaluation of Health Systems Equity in Indonesia: Study Protocol." *International Journal for Equity in Health*, vol. 17, no. 1, 2018, doi:10.1186/s12939-018-0822-0.

jumlah yang paling kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia di bawah 16 tahun (76,68 juta) dan penduduk di atas 30 tahun (113,52 juta). Rasio jenis kelamin pemuda pada tahun 2014 sebesar 101,38 yang berarti bahwa dari setiap 100 orang pemuda perempuan, terdapat sekitar 101 orang pemuda laki-laki. Hal ini menunjukkan jumlah pemuda laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Jika dilihat menurut tipe daerah, proporsi pemuda di perkotaan (25,92 persen) lebih besar dibandingkan proporsi pemuda di pedesaan (23,14 persen).<sup>3</sup>

Hasil Susenas Tahun 2018, Indonesia adalah rumah bagi 63,82 juta jiwa pemuda, jumlah tersebut merupakan seperempat dari total penduduk Indonesia. Pemuda laki-laki lebih banyak daripada pemuda perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,36, yang berarti setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan. Persentase pemuda di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan (56,68 persen berbanding 44,32 persen). Berdasarkan distribusi menurut wilayah tempat tinggal, lebih dari separuh pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa (55,53 persen). Sekitar 58,24 persen pemuda belum kawin, sementara yang berstatus kawin sebesar 40,35 persen dan sisanya adalah mereka yang berstatus cerai hidup/mati. Persentase pemuda perempuan yang berstatus kawin hampir 2 kali lipat dari pemuda laki-laki yang berstatus kawin, yaitu 51,89 persen berbanding 29,07 persen. Sekitar satu dari sepuluh pemuda telah menjadi kepala rumah tangga, sementara enam dari sepuluh pemuda tinggal bersama keluarga.<sup>4</sup>

Kabupaten Banyuwang menurut Badan Pusat Statistik tahun 2017 terdapat 324,959 orang pemuda menurut usia yang ditekankan oleh pasal 1 angka 1 Undang-

---

<sup>3</sup> Teguh Pramono, Statistik Pemuda Indonesia 2014 Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional. Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015, hlm. iii

<sup>4</sup> Gantjang Amannull, Statistik Pemuda Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2019, hlm. iii

Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. dari jumlah total 324,959 orang terbagi dalam penduduk laki-laki 166,357 orang dan perempuan sebanyak 158,620 orang, dari total keseluruhan penduduk banyuwangi pada tahun 2017 sebanyak 1.604.897 orang.<sup>5</sup> Keberadaan pemuda perlu dikelola agar memberikan hasil guna yang maksimal bagi kepentingan bangsa dan negara. Pembangunan kepemudaan merupakan upaya penting untuk tercapainya pembangunan sumber daya manusia, hal ini tidak hanya terkait kuantitas yang besar sebagai tenaga kerja tetapi menyangkut kualitas pemuda yang dilihat dari sejauh mana peran sertanya sebagai kekuatan dan faktor penentu bagi kemajuan perekonomian. Potensi besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaruan dan perubahan sehingga peran kepemimpinan dan kepeloporan pemuda menjadi signifikan baik sosial maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>6</sup>

Tantangan dalam pembangan kepemudaan adalah pengaruh negatif yang seringkali muncul dan dihadapi oleh pemuda seperti tingkat pengangguran produktif, kurang tersedianya sumber daya manusia, penyalahgunaan obat terlarang, rendahnya pendidikan, kurangnya wawasan kebangsaan, bela negara, yang perlu di pupuk dan ditanam di dalam sanubari pemuda. Partisipasi dan peran serta pemuda perlu dilakukan dengan dukungan pendanaan, sarana dan prasarana serta optimalisasi organisasi kepemudaan dalam upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.<sup>7</sup>

Pemberdayaan kepemudaan merupakan amanah Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

---

<sup>5</sup> Harsono bin S. Darmoatmojo, Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2018, CV. Anugerah Setia Abadi, 2019., hlm. 59.

<sup>6</sup> Sugeng Riyono, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. *Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. 2014. hlm. 33*

<sup>7</sup> Ibid.

- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Kepemudaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pembangunan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia idealnya pemberdayaan pemuda harus dapat dan mudah diakses, hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan. Dimensi negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat, welfare state*) adalah terdapatnya kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) merupakan salah satu karakteristik dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut E. Utrecht, adanya *bestuurszorg* ini menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “*welfare state*”. Bagir manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat..<sup>8</sup>

Pemerintahan Indonesia merupakan pemerintahan dalam dimensi negara kesejahteraan karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.<sup>9</sup> Pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu

---

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah pada Temu ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999, h.2.

<sup>9</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, h.2-3.

dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan professional. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur dengan tegas dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang di dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban mengenai penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang tertuang dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kewajiban ini merupakan modal proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kearifan lokal Banyuwangi yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang kepemudaan agar dapat mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Sejalan dengan perkembangan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ?
2. Bagaimana harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kepemudaan dengan peraturan perundang-undangan ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kepemudaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kepemudaan?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kepemudaan adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan Pemuda.
2. Untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepemudaan agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kepemudaan tidak tumpang tindih.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kepemudaan.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kepemudaan.

Sementara itu, kegunaan lain dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kepemudaan adalah sebagai



acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kepemudaan.

#### 1.4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kepemudaan ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia.

Tipe penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.<sup>10</sup> Tipe penelitian ini<sup>11</sup> adalah penelitian yang bersifat normatif dalam rangka untuk kepentingan praktis.<sup>12</sup> Penelitian yang bersifat normatif adalah berupa penelitian perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini meliputi penelitian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan kepemudaan. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas peraturan daerah, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Jadi dapat dipahami bahwa penyusunan perundang-undangan merupakan proses musyawarah politik, namun dalam perkembangannya penelitian ilmiah

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed.revisi.Cet.9. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 47.

<sup>11</sup> Tery Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe, yaitu : *Doctrinal Research, Reform-Oriented Research, Theoretical Research dan Fundamental Research*. Lihat Tery Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co,2002,h.9-10. Mike McConville dan Wing Hong Cui, membedakan penelitian hukum menjadi tiga jenis, yaitu : *Doctrinal Research, Empirical Legal, Scholarship/Socio-Legal Studies dan International and Comparative Legal Research*. Lihat Mike McConville & Wing Hong Cui, *Research Methods for Law*, Edinburg University Press, Edinburgh,2007,h.3-7.

<sup>12</sup> Penelitian hukum selain dilakukan untuk kebutuhan akademis juga dapat dilakukan untuk kebutuhan praktis. Enid Cambel menyatakan "*in his or her professional career, the lawyer as well as legal scholar will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem*". Lihat Enid Cambel e all., *Legal Research*, The Law Book Company, Melbourne, 1988, hal. 271. Lihat dan baca juga Valerie J. Atkinson Brown, *Legal Research Via Internet*, Thomson Delmar Learning, Canada,2001,h.2. Valerie J. Atkinson Brown menyatakan "*Legal researchers come from a variety of backgrounds. Generally, a person wanting to perform legal research is an attorney, law profesor, paralegal,lawclerk, or lawlibrarian. Private investigator, law enforcement officials, writers, authors, and insurance company employess may also find themselves needing to do some kind of legal research*".

merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung aktivitas legislasi. Hal tersebut adalah penting dalam rangka menemukan fakta sebagai dasar pembuatan undang-undang. Penelitian ilmiah yang berbasis pengembangan teori dan metode akan meningkatkan kualitas undang-undang di mana pengaruh hukum internasional, hukum supranasional, dan pembuatan hukum berdasarkan aturan keperdataan, terus meningkat. Dengan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

### 1.5 Pendekatan Masalah

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>13</sup>. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan persoalan Kepemudaan. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 94.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
  10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
  13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 57).

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1. Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Pengertian Pemuda

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238) memberikan batasan pengertian pengertian tentang pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang “pemuda” biasanya mencakupi mereka yang ber usia 15-24 tahun (bertumpang tindih membingungkan dengan “anak” yang meliputi usia 0-17 tahun), peraturan per undang-undangan Indonesia (seperti halnya di beberapa negara lain Asia, Afrika dan Amerika Latin) memperpanjang batas formal “pemuda” hingga usia yang mengherankan.<sup>14</sup> Organisasi Buruh Inter nasional (ILO) menggunakan defnisi 15-24 PBB mendapati bahwa 23 persen pemuda perkotaan dan 33 persen pemuda desa menganggur.<sup>15</sup> Menurut WHO digolongkan sebagai *young people* usia 10-24 tahun, sedangkan remaja atau *adolescence* dalam golongan usia 10-19 tahun.<sup>16</sup>
- c. *Adolescence refers to the years of transition from childhood to adulthood, yet for several reasons it is hard to define in precise terms. It is widely acknowledged that each individual experiences adolescence differently, depending on her or his physical, emotional and cognitive maturation. The onset of puberty, which might be seen as a clear line of demarcation between childhood and adolescence, cannot resolve the problems of defi*

---

<sup>14</sup> Menpora Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kepemudaan, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Jakarta. (tanpa tahun), hlm. 30 dan 36 dalam Suzanne Naafs & Ben White. *Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda, Vol. I NO. 2 September 2012, Hal: 97

<sup>15</sup> Menpora Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2008, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Jakarta. (2008), dalam ibid.

<sup>16</sup> Dindin Supratman, *Prevalensi Usia Pemuda Dan Ketahanan Nasional (Narkotika Dan Ancaman Lost Generation) The Prevalence Of Youth And National Security Narcotics And Threats Lost Generation*. Jurnal Litbang Sukowati L Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 121.

*nutrition. Puberty occurs at significantly different points for girls and boys, as well as for individuals of the same sex. Girls begin puberty on average 12–18 months earlier than boys; globally, the median age of girls' first period is 12 years, while boys' first ejaculation generally occurs around age 13. Evidence shows, moreover, that puberty is beginning earlier than ever before. Globally, the age of puberty for both girls and boys has declined by three years over the past two centuries, due in part to higher standards of health and nutrition. For this report, therefore, we have defined adolescence as occurring between the ages of 10 and 19 because this marks a period of significant growth, change, increasing independence, vulnerability and experience, of major physical and psychological change, as well as great changes in social interactions and relationships that can determine the life-course of women, men and their future children.<sup>17</sup>*

- d. Mukhlis, pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam harapan, terutama dari generasi lainnya. Pemahaman ini ini muncul karena pemuda kelompok yang dipersiapkan menjadi penerus, pengisi dan yang akan melangsungkan penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan.<sup>18</sup>

### **2.1.2 Pengertian Kepemudaan**

Pembangunan Kepemudaan dilakukan melalui proses segala hal yang berkaitan dengan pelayanan Kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan pemuda sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Definisi pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16

---

<sup>17</sup> United Nations Children's Fund (UNICEF), ADOLESCENCE IN TANZANIA, United Nations Children's Fund (UNICEF) 2011, hlm. 3.

<sup>18</sup> Taufik Abdullah, *Pemuda Dan Perubahan Sosial*, LP3S Jakarta 1974 Hal. 6 dalam Dinas Pemuda dan Olahraga, Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah tentang Pembangunan Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Padang. 2018. hlm. 11

(enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan diharapkan mampu membawa kemajuan dibidang kepemudaan sehingga peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat. Permasalahan kepemudaan masih perlu mendapat perhatian antara lain : kurang tersedianya SDM pemuda yang handal, tingkat pendidikan pemuda yang masih rendah, tingginya angka pemuda pengangguran. Untuk itu diperlukan beberapa hal dengan meningkatkan pelatihan SDM Pemuda, Program paket pendidikan dan adanya permodalan untuk pemuda.<sup>19</sup>

Kepemudaan dapat diartikan berupa berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.<sup>20</sup> menurut Taufik Abdulah menyatakan bahwa ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi :

- 1) Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilai sendiri.
- 2) Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.<sup>21</sup>

Fragmentasi masa perkembangan kepemudaan berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang memetakan hal-hal yang perlu diolah ke arah yang positif dengan memberikan penyadaran, pemberdayaan dan

---

<sup>19</sup> Sugeng Riyono, Op.,cit., hlm. 30

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238)

<sup>21</sup> Dindin Supratman, Op.cit.

pembinaan kepada pemuda potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda sejalan dengan tujuan negara. Pembentukan karakter pada masa perkembangan kepemudaan penting untuk dilakukan sebagai bentuk regenerasi proses kebangsaan yang ideal agar keberlanjutan suatu negara dan kemandirian suatu negara dapat terwujud.

### **2.1.3 Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda**

#### **A. Penyadaran Pemuda**

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapiperubahan lingkungan.Penyadaran pada hakekatnya adalah pembangunan karakter pemuda Indonesia yang meliputi keimanan, dan ketakwaan, akhlak mulia, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bertanggungjawab, memiliki jati diri, kemandirian dan nasionalisme yang tinggi.Penyadaran kepemudaan berupa gerakan dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serat mencegah dan menangani resiko. Dalam penyadaran kader pemuda, kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, yaitu fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup, serta fasilitasi peningkatan pendidikan kepramukaan.

#### **B. Pemberdayaan Pemuda**

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.Pemuda diharapkan berdaya dengan segenap potensinya.Talenta dan bakat pemuda-pemuda di berbagai bidang seni, Iptek, dan lain-lain cukup besar, dimana diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi potensi-potensi tersebut.Sehingga para pemuda kita dapat memberdayakan diri sendiri berbasiskan potensinya tersebut. Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju

kemandirian pemuda. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan stakeholder kepemudaan lainnya.

Dalam Pemberdayaan kader pemuda Kementerian Pemuda dan olahraga telah melaksanakan berbagai programnya meliputi, yaitu: (a) fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang iptek, iman dan taqwa, seni dan budaya; dan (b) fasilitasi pemberdayaan organisasi kepemudaan;

### **C. Pengembangan Pemuda**

Dalam pengembangan pemuda sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan terdapat tiga hal yakni, pertama, Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Kedua, Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha; Ketiga, Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

Pengembangan Kepemimpinan yang telah dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu: (a) fasilitasi pelatihan Ketahanan Nasional Pemuda (Tannasda); (b) fasilitasi pelatihan kepemimpinan pemuda; (c) fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3); (d) fasilitasi pelatihan kewirausahaan pemuda.<sup>22</sup>

## **2.2. Kajian Praktik Empirik**

Jika dilihat secara makro, Persentase Pemuda di Perkotaan dan Pedesaan yang Bekerja menurut Propinsi dan Lapangan Usaha Tahun 2006 provinsi Jawa Timur berprofesi di bidang pertanian sebesar 42,49 %. Di bidang Pertambangan sebesar 0.69 %. Bekerja di sektor industri sebesar 14,58. Bekerja di sector listrik sebesar

---

<sup>22</sup> Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Rencana Strategis Keentrian Pemuda dan Olah raga Tahun 2016-2019, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 2017. hlm. 8-10.



0,22%. Berprofesi sebagai konstruksi sebesar 5, 27%. Berprofesi di bidang perdagangan 18,81%. Berprofesi di bidang komunikasi sebesar 4, 87%, Berprofesi di bidang keuangan 0,70%. Berprofesi di bidang jasa sebesar 12,31%. dan Berprofesi di bidang lain-lain sebesar 0,07 %.<sup>23</sup> Kabupaten Banyuwangi terdapat 324,959 orang pemuda, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren, urusan pemerintahan yang berupa kepemudaan dan olah raga menjadi urusan konkuren kabupaten Banyuwangi. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa *Urusan wajib sebagaimana dalam pasal 3 adalah urusan pemerintahan konkuren yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.* Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kepemudaan dan olah raga.<sup>24</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren juga menegaskan dalam lampiran huruf s tentang Bidang Kepemimpinan dan Olahraga : sub bidang kepemudaan memiliki wewenang antara lain :

1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten.
2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten.

### **2.2.1 Pendidikan Wawasan kebangsaan**

pendidikan wawasan kebangsaan di kabupaten Banyuwangi telah dilakukan beberapa kali di tahun 2019, hal ini dilakukan oleh SKPD Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi yang juga memiliki tugas pokok dan fungsi

---

<sup>23</sup> Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Background Study dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 Bidang Pemuda, Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.a(tanpa Tahan), hlm. 13.

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (Lembaran daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 No 4)

dalam memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan pemuda pada khususnya.

1. Sarasehan Refleksi Hari Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh Ketua DPRD Banyuwangi Bpk. I Made Cahyana Negara, anggota DPRD, Ketua MUI/FKUB, Anggota PPWK Kepala Desa Jatisari, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Masyarakat dan Pemuda Lintas Agama hari Senin, 28 Oktober 2019 di Halaman Balai Pengobatan Yayasan Santa Maria Abdi Kristus, Wringinagung- Kecamatan Gambiran Banyuwangi.<sup>25</sup>
2. Koordinasi lintas stakeholders demi menghasilkan berbagai trobosan inovatif antara Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi Jumat (25/10/19). Tim PPWK yang berasal dari berbagai kalangan ini (Parpol, Toga/Tomas, Ormas, Akademisi, Birokrat/ASN) kali ini hadir lengkap dan berlangsung sangat interaktif. Pertemuan kali ini membahas berbagai hal terutama terkait dengan persiapan giat Road Show ke berbagai stake holders dalam rangka sosialisasi peningkatan pemahaman sekaligus praktek nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.<sup>26</sup>

### **2.2.2 Penataan Kelembagaan<sup>27</sup>**

Penataan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten Banyuwangi terdiri dari :Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :

---

<sup>25</sup> dikases dari <http://kesbangpol.banyuwangikab.go.id/berita/detail/sarasehan-refleksi-hari-sumpah-pemuda-28-oktober-2019> diunduh pada 31 Oktober 2019

<sup>26</sup> Diakses pada <http://kesbangpol.banyuwangikab.go.id/berita/detail/rapat-koordinasi-pengurus-pusat-pendidikan-wawasan-kebangsaan-ppwk--kabupaten-banyuwangi> tanggal akses 31 Oktober 2019

<sup>27</sup> Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten banyuwangi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan olah Raga Kabupaten Banyuwangi 2017, Dinas Pemuda dan olah Raga Kabupaten Banyuwangi, 2018, hlm. 9

a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaann Pemuda;

b. Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

Bidang Pemuda memiliki Tugas :

Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;

Bidang Pemuda memiliki Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang pemuda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- c. penyusunan pedoman dan standart pelaksanaan di bidang kepemudaan;
- d. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
- e. pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.3 Program Kerja Yang Telah Dilaksanakan<sup>28</sup>**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banyuwangi adalah:

- a. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
  - Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP
  - Pelatihan Internet Marketing dan Pemberian Modal bagi KWP/KUPP
  - Pelatihan Public Speaking
  - Pelatihan Budidaya Lele

---

<sup>28</sup> Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten banyuwangi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan olah Raga Kabupaten Banyuwangi 2017, Dinas Pemuda dan olah Raga Kabupaten Banyuwangi, 2018, hlm. 28

- Penguatan kelembagaan bagi KWP/KUPP
- b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan  
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)
- c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
  - 1) Pemilihan pemuda pelopor
  - 2) Dialog dan musyawarah organisasi kepemudaan
  - 3) Pembinaan dan pelatihan paskibraka
  - 4) Peringatan Hari Sumpah Pemuda
  - 5) Jambore pemuda Indonesia Daerah
  - 6) Peningkatan karakter kebangsaan pemuda
    - Penyelenggaraan Kemah Kebangsaan Bagi Pemuda
    - Penyelenggaraan Youth Involvement Forum 2017
  - 7) Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan
    - Pengentasan anak jalanan
    - Pengadaan Sistem Informasi Kepemudaan
- d. Program Pembinaan Kelembagaan Pramuka  
Pembinaan Kelembagaan Pramuka
- e. Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
  - 1) Penyelenggaraan POR SD/MI
  - 2) Penyelenggaraan O2SN
  - 3) Penyelenggaraan Liga Bola Voly
  - 4) Penyelenggaraan Liga Sepakbola Pelajar
  - 5) Penyelenggaraan kompetisi BMX
  - 6) Pemberian penghargaan bagi atlit berprestasi (Reward)
- f. Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga
  - 1) Pembinaan Olahraga bagi atlit pemula (Coaching Klinik)
  - 2) Penyelenggaraan Aktualisasi Olahraga Edukasi (Pengiriman parade senja)
- g. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
  - 1) Penyelenggaraan ITDBI
  - 2) Penyelenggaraan International Surving Competition

- 3) Penyelenggaraan International banyuwangi Run
  - 4) Penyelenggaraan Car Free Day
  - 5) Penyelenggaraan Olahraga Tradisional ( peringatan Hari Santri Nasional)
  - 6) Penyelenggaraan Napak tilas Harjaba
  - 7) Penyelenggaraan Gerak jalan Tradisional
- h. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
- 1) Pemeliharaan lapangan stadion
  - 2) Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)
  - 3) Pemeliharaan sirkuit BM

Indikator Kerja Utama Dinas Kepemudaan dan olah Raga Kabupaten Banyuwangi :

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Formulasi perhitungan (5)	TARGET (2017) (6)
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Persentase pemuda mandiri	$\frac{\Sigma \text{ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th}}{\Sigma \text{ Pemuda yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	5,4 %
	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Jumlah atlit yang berprestasi pada kejuaraan tingkat	350 Atlit

#### 2.2.4 Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi mempunyai kewenangan dalam urusan wajib, yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima)

tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten Banyuwangi untuk lima tahun ke depan. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga dilaksanakan antara lain :<sup>29</sup>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>T.1 Meningkatkan potensi sumber daya Kepemudaan</b>	S.1 Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif	S.1.1 Persentase pemuda mandiri	Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif	1. Menguatkan potensi sumber daya kepemudaan 2. Meningkatkan eksistensi kegiatan kepramukaan
<b>T.2 Meningkatkan prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga</b>	S.2 Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga	S.2.1 Jumlah atlet berprestasi	Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga	Meningkatkan kualitas atlet yang berprestasi

<sup>29</sup> Dinas Pemuda dan Olahraga, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, 2016, hlm. 5

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>T.4 Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional</b>	S.4 Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi Yang Profesional	S.4.1 Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Aparatur selama 12 bulan	Menciptakan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien

Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan DISPORA tersebut bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja DISPORA termasuk dalam struktur jabatan (eselon), sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Kebutuhan pelaksanaan penyadaran, Pemberdayaan dan pembinaan Kepemudaan dapat diaplikasikan dalam anggaran dan kegiatan apabila memiliki dasar hukum yang telah dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten Banyuwangi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 58- 59

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**3.1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 18 Ayat (6) menyatakan bahwa:

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

**3.2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);**

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi,



dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan antara lain mengenai :

- a. tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah, dan pemerintah daerah;
- b. Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan;
- c. pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
- d. Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan kepeloporan pemuda;
- e. pemerintah daerah dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- f. pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- g. pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- h. pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
- i. pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan.

### **3.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);**

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan

sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun**

**2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);**

Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

1. Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten.
2. Tugas pemerintah daerah kabupaten dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
3. Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
4. Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.
5. Pemerintah kabupaten memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten.

**Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:**

- a. menetapkan rencana strategis kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten.

### **3.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik**

**Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda pelaksana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan

- (1) Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP.
- (2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Susunan Organisasi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Kerja.

**3.6 Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;**

Peraturan menteri ini disahkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.

Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan.
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

### **3.7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;**

Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

Organisasi, Fungsi, Dan Tugas

- (1) Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP.
- (2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Susunan Organisasi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Kerja.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

#### 4.1. Landasan Filosofis

Kelsen membagi dua macam piramida hukum, pertama hukum berjenjang dalam artian dinamis dan kedua adalah hukum berjenjang dalam artian statis; Teori hukum dinamis merupakan proses legislasi yang merupakan produk dari perdebatan politik, moral dan etika yang mengawali hukum dalam domain hukum statis. Validitas hukum mengenai keabsahan otoritas pembuat hukum dan dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi.<sup>31</sup> Kelsen menyatakan bahwa *grundnorm* adalah suatu norma yang melandasi eksistensi norma-norma derivatifnya, melalui teori hukum berjenjangnya, Dalam teori hukum statis, Pancasila merupakan *grundnorm* karena semua hukum positif di Indonesia, tertulis maupun tidak haruslah bersumber dari Pancasila.

Hukum adalah pengaturan perilaku manusia dalam menyelenggarakan hubungan antar sesamanya di dalam masyarakat. Hukum merupakan perwujudan dari interaksi sosial dan kehendak sosial yang dilahirkan dari hubungan antara individu, Oleh karena itu yang dikehendaki dalam hukum adalah ketertiban dan keteraturan yang bersuasana ketenteraman batin, kepuasan bergaul antara sesamanya, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antar-manusia yang sejati. Hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan semangat kerukunan. Karena itu juga hukum secara langsung ditujukan untuk mewujudkan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan dan masing-masing warga masyarakat sejahtera.<sup>32</sup>

Terpaut pada asas kerukunan adalah asas kepatutan Asas ini juga adalah asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antar- warga masyarakat yang didalamnya para warga masyarakat yang dapat digunakan untuk berperilaku dengan kepantasan yang sesuai dengan fakta-kenyat sosial. Sifat lain yang memben ciri pada Hukum Pancasila adalah asas keselarasan Asas ini menghendaki terselenggaranya keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat

---

<sup>31</sup>Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (the Lawbook Exchange 2005) 193-195

<sup>32</sup> Soediman Kartohadiprojo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2017, hlm 43.

Berdasarkan asas keselarasan, maka penyelesaian masalah-masalah konkret selain harus membahas pada pertimbangan kebenaran dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Hubungan nilai, norma, moral dan hukum digambarkan bahwa nilai tidak dapat diakses secara langsung operasional. Agar nilai itu terjabarkan dalam kehidupan operasional (praksis), maka nilai-nilai harus diderivasikan ke dalam kaidah dan norma. Menurut Mahadi dalam kehidupan masyarakat senantiasa dikehendaki tertb sosial, dalam pengertian bahwa di dalam masyarakat bukannya tidak terdapat sengketa karena mungkin merupakan sistem yang teratur, maka peristiwa-peristiwa seperti misalnya pencurian, perampokan, perampasan dan kejahatan lainnya, dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, sesuai pola-pola yang sudah tersedia.

Tertibnya hukum memberikan manfaat pada masyarakat, sehingga memberikan perlindungan yang menyeluruh pada masyarakat dalam setiap aktifitasnya.<sup>33</sup> Dalam hubungan ini untuk membantu manusia dalam melindungi masyarakat maka terdapat beberapa kaidah sosial, yaitu kaidah kepercayaan atau keberagamaan, kaidah kesusilaan atau etika, kaidah sopan santun atau adat, dan kaidah hukum.<sup>34</sup> Dalam hubungan ini Poerwodarminta menjelaskan bahwa kaidah adalah perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum, aturan yang menjadi patokan. Tampaknya kaidah dapat disejajarkan dengan norma, yaitu ukuran untuk menentukan sesuatu yang penting.<sup>35</sup> Pancasila memiliki asas kepatutan, asas keselarasan, asas keselarasan, yang tercakup dalam asas kekeluargaan, merupakan nilai-nilai harus diderivasikan ke dalam kaidah dan norma. Asas dan Nilai Pancasila merupakan dasar filosofi dalam perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum peraturan daerah Tentang kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi.

#### **4.2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan

---

<sup>33</sup> Mahadi, Filsafat Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hlm 81. Dalam Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm, 442

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 251, dalam ibid.

<sup>35</sup> Poespowardoyo, Soeryanto dalam ayartohaedi, Kepribadian Budaya Bangsa: Local genius, Pustaka Jaya, Jakarta, Hlm 678, dalam ibid. Hlm 44.

hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, secara umum dapat dilogikakan bahwa suatu peraturan harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dengan tegas menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang kepemudaan mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian



- Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
  10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
  13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 57).

#### **4.3. Landasan Sosiologis**

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Pemuda memiliki pengertian dari sudut pandang usia menurut Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan batasan usia antara 15 hingga 24

tahun, usia pemuda memiliki potensi terbesar dalam memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran untuk kemajuan bangsa, usia produktif ini perlu untuk ditingkatkan dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing.<sup>36</sup>

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan Kepemudaan adalah upaya pemerintah daerah sebagai fasilitator bagi pemuda untuk menggugah kembali melalui penyadaran kondisi dan potensi yang dapat diperoleh dan diperankan sebagai pemuda. Pelayanan pemberdayaan adalah tahap selanjutnya dalam meningkatkan potensi yang dimiliki agar sesuai dengan kompetensi dan standarisasi sesuai profesi dan keahlian, hal ini dapat disesuaikan dengan segala potensi yang ada dengan mengutamakan dan meningkatkan segala aspek yang dimiliki, termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal.

Pemberdayaan dapat meningkatkan potensi kemandirian dengan pembentukan karakter kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda untuk menggerakkan dan mengajak secara sendiri ataupun bersama sama dalam mengelola potensi yang ada. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. Nilai-nilai moral ini merupakan pelaksanaan nilai nasionalisme, sebagai regenerasi semangat agar keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan dapat berlanjut terus menerus. Sikap nasionalisme sebagai cita-cita pendiri bangsa sekaligus presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno yang menyatakan

Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalis yang bukan chauvinis, tidak boleh tidak, haruslah menolak segala paham pengecualian

---

<sup>36</sup> Adityo Nugroho, *Tesis : Jejaring Pendidikan Lingkungan Studi Tentang Pemanfaatan Jaringan Sosial Diantara Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL) di Yogyakarta*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu copy atau tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.” (Soekarno, 1964).<sup>37</sup>

Dengan demikian pelayanan yang dilaksanakan dan akan membentuk karakter pemuda agar sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa diarahkan untuk :

1. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas. Hal ini dilakukan melalui strategi :
  - a. bela negara;
  - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
  - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
  - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
  - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
  - b. pendampingan pemuda;
  - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
  - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

---

<sup>37</sup> Kadri Simm, “The Concepts of Common Good and Public Interest: From Plato to Biobanking,” *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 20, no. 4 (October 2011): 12, doi:10.1017/S0963180111000296.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN**  
**DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

**5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepemudaan adalah untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat Banyuwangi baik secara sendiri dan atau bersama sama dalam badan hukum ataupun bukan berbadan hukum di Kabupaten Banyuwangi dalam pelayanan melalui penyadaran dan pemberdayaan. Secara spesifik penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepemudaan dapat diuraikan sebagai berikut:

**5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi, maka arah pengaturan bidang Kepemudaan menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

**5.3. Materi Muatan**

**1. Ketentuan Umum**

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi.

18. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
21. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

## **2. Tugas, Fungsi Dan Tujuan**

### **A. Fungsi Kepemudaan meliputi:**

Fungsi kepemudaan dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada pemuda, Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. dilakukan dengan starategi :

- a) bela negara;
- b) kompetisi dan apresiasi pemuda;
- c) peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
- d) pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- f) pendampingan pemuda;
- g) perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- h) penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

### **B. Tujuan**

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **A. Pemerintah memiliki Tugas**

- (1) Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan yang meliputi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
  - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas.

Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi

Daerah. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya. Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab dalam hal kepemudaan berwenang :

- a) menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b) menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
  - c) menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
  - d) mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
  - e) merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
  - f) menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
  - g) memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - h) memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - i) mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - j) memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- dan



- k) memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

#### **4. PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA**

##### **Pemuda berperan aktif sebagai :**

- a) kekuatan moral,
  - 1. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - 2. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
  - 3. meningkatkan kesadaran hukum.
  - 4. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
  - 5. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- b) kontrol sosial,
  - 1. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - 2. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
  - 3. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - 4. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - 5. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  - 6. memberikan kemudahan akses informasi.
- c) agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.
  - 1. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - 2. sumberdaya ekonomi;
  - 3. kepedulian terhadap masyarakat;
  - 4. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - 5. olahraga, seni, dan budaya;
  - 6. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - 7. pendidikan kewirausahaan; dan
  - 8. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

**Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk :**

1. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
2. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
5. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
6. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
7. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
8. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
9. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

**Setiap pemuda berhak mendapatkan :**

1. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
2. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
3. advokasi;
4. akses untuk pengembangan diri;
5. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
6. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
7. akses membentuk jejaring kemitraan.

**5. PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN**

Pembangunan kepemudaan dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah.

Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui :

**a) penyadaran;**

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menanganai risiko.

- 1) Penyadaran kepemudaan diwujudkan melalui :

- a) pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
  - b) pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c) penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d) penumbuhan semangat bela negara;
  - e) pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
  - f) pemahaman kemandirian ekonomi;
  - g) penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
  - h) pendidikan kesadaran hukum.
- 2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan dapat dilakukan dalam bentuk :
- a) kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b) seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c) lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
  - d) jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e) talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f) pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - g) perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
  - h) diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
  - i) pendidikan dan pelatihan bela negara.

**b) pemberdayaan**

Pemberdayaan pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

- 1) Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui :
  - a) peningkatan iman dan takwa;
  - b) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c) penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
  - d) penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e) peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
  - f) penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a) pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b) pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
  - c) pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
  - d) pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
  - e) pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
  - f) pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
  - g) menumbuhkan kreatifitas pemuda;
  - h) pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
  - i) pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

**c) Pengembangan.**

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui :

- a) Pengembangan Kewirausahaan;**

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah. Pengembangan kewirausahaan pemuda diselenggarakan melalui :

- a) pelatihan;
- b) pemagangan;
- c) pembimbingan;
- d) pendampingan;

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

1. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
2. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
3. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
4. penyediaan prasarana dan sarana;
5. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
6. Penyediaan balai latihan kerja.

- e) kemitraan;

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan seperti huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui :

- a) pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- b) pemberian bantuan manajemen;
- c) pengalihan teknologi dan dukungan teknis;

- d) perluasan akses pasar;
- e) pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
- f) penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan

f) promosi;

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi seperti huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui :

- a) penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b) pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c) penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d) pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e) gelar karya atau demonstrasi produk.

g) bantuan akses permodalan.

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di daerah.

**b) pengembangan kepemimpinan**

Pengembangan kepemimpinan pemuda ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan

sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.

Pengembangan kepemimpinan pemuda diselenggarakan melalui :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pendidikan kepemimpinan pemuda dapat dilakukan melalui :

- a. jalur formal;

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat diberikan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. jalur non formal.

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal dapat dilakukan secara:

- a) berjenjang;

Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang dimulai dari :

- 1) tingkat dasar;

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup desa/kelurahan.

2) tingkat madya;

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kecamatan.

3) tingkat utama.

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup kabupaten.

b) tidak berjenjang.

Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya. Pendidikan kepemimpinan pemuda dapat dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten atau daerah.

Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat dasar paling sedikit memuat :



- a) pengetahuan umum meliputi :
    1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. sejarah pergerakan pemuda;
    3. pengantar sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan,
    4. nasionalisme dan kedisiplinan.
  - b) materi pokok meliputi :
    1. pengantar moral dan etika kepemimpinan
    2. pengantar kepemimpinan;
    3. pengantar peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
    4. pengantar strategi pembangunan kepemudaan;
    5. wawasan kebangsaan; dan
    6. pengantar manajemen.
  - c) materi pendukung meliputi :
    1. pengantar komunikasi;
    2. pengantar teknik pemecahan masalah;
    3. pengantar pengambilan keputusan;
    4. dinamika kelompok; dan
    5. pengantar kepemimpinan.
- 3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat madya, paling sedikit memuat :
- a) pengetahuan umum meliputi :
    1. pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
    3. sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan 4) pemahaman dasar-dasar politik.
  - b) materi pokok meliputi :

1. moral dan etika kepemimpinan;
  2. teknik dan seni kepemimpinan;
  3. peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
  4. strategi pembangunan kepemudaan;
  5. wawasan kebangsaan, ketahanan Daerah, nasional dan kewaspadaan nasional
  7. teori organisasi;
  8. manajemen organisasi; dan
  9. perilaku organisasi
- c) materi pendukung meliputi:
1. teknik komunikasi;
  2. permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;
  3. teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
  4. dinamika kelompok; dan
  5. teknik penguasaan media dan massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.
- 3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat utama paling sedikit memuat :
- a) pengetahuan umum meliputi :
1. peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  2. peran pemuda dalam pembangunan Daerah dan nasional;
  3. peran pemuda dalam pergaulan internasional; dan
  4. peran pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.
- b) materi pokok meliputi :
1. aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;

2. pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan Daerah dan nasional;
3. pengkajian strategi berbagai permasalahan Daerah, nasional dan internasional;
4. wawasan kebangsaan dan ketahanan Daerah dan nasional;
6. manajemen konflik; dan
7. teknik diplomasi.

c) materi pendukung meliputi :

1. komunikasi sosial;
2. psikologi sosial;
3. dinamika politik kebangsaan; dan
4. studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Pelatihan kepemimpinan Pemuda bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi. Pelatihan kepemimpinan Pemuda diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional. Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda dilakukan melalui :

- a) pelatihan kepemimpinan organisasi;
- b) pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
- c) pelatihan bela negara;
- d) pelatihan ketahanan nasional;
- e) pelatihan kepemimpinan bangsa; dan

f) pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan masyarakat, Daerah, bangsa dan negara. Peran organisasi Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk :

1. melaksanakan pengaderan secara rutin;
2. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
4. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
5. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

**c) pengembangan kepeloporan.**

Pengembangan kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Pengembangan kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui :

a) pelatihan;

Pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan Pemuda menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui :

1. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
2. pengembangan kurikulum;
3. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
4. penyediaan pendanaan.

b) pendampingan;

Pelaksanaan pendampingan pengembangan kepeloporan Pemuda menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui :

- a) penyediaan tenaga;
- b) pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
- c) penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d) penyediaan pendanaan.

c) forum kepemimpinan Pemuda.

Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda pengembangan kepeloporan Pemuda menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui :

1. pengembangan kepeloporan Pemuda;
2. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
3. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
4. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
5. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
6. penyediaan pendanaan.

## 6. PRASARANA DAN SARANA

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan : a. prasarana Kepemudaan; dan b. sarana Kepemudaan.

Prasarana Kepemudaan terdiri atas :

1. sentra pemberdayaan Pemuda;
2. koperasi Pemuda;
3. pondok Pemuda;
4. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
5. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
6. perpustakaan; dan/atau
7. prasarana lain.

Penyediaan prasarana Kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:

1. penyadaran Pemuda;
2. pemberdayaan Pemuda; dan
3. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

Penyediaan prasarana Kepemudaan, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan prasarana Kepemudaan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menunjang pemanfaatan prasarana Kepemudaan agar dapat dimanfaatkan optimal Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan. Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat. Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan yang telah ada. Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

## **7. ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN**

Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan. Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup mahasiswa. Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan organisasi Kepemudaan bersifat sukarela dan terbuka dan Setiap anggota organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keanggotaan organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

## **8. PENCATATAN DAN PELAPORAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD di bidang Kepemudaan. Pencatatan organisasi Kepemudaan harus dilampirkan:

susunan dan nama pengurus, daftar nama anggota, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, surat keterangan domisili dari pemerintah setempat. Pencatatan organisasi Kepemudaan yang memiliki nama dan lambang organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu. Organisasi

Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.

#### **9. Penghargaan**

Pemerintah Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau Pelaku Usaha, dapat memberikan penghargaan kepada organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, Pelaku Usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional, dan internasional.

#### **10. KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan. Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya. Selain kemitraan juga dapat juga dilakukan dengan negara lain.

#### **11. PENDANAAN**

Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendanaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- b. organisasi kepemudaan;
- c. pelaku usaha;
- d. masyarakat; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati dan DPRD wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi Kepemudaan. Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat, pendanaan menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan masyarakat.



Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau pelaku usaha atau masyarakat. Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah. Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan.

Setiap pengumpulan dana yang dilakukan Pemuda atau organisasi Kepemudaan dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan. Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi Kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati berwenang mengelola dana pembangunan Kepemudaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Pembinaan Kepemudaan meliputi:

- a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bupati, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

## **13. SANKSI ADMINISTRASI**

Sanksi administrasi antara lain :

- a. Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

- b.** Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Bupati dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- c.** Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- d.** Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan :
  - 1.** Keanggotaan organisasi Kepemudaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - 2.** Setiap anggota organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
  - 3.** Keanggotaan organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutandikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.
- e.** Kepengurusan Organisasi Kepemudaan yang tidak memenuhi persyaratan :

Dalam hal kesekretariatan organisasi Kepemudaan dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) yang diketahui oleh Lurah setempat

dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan
- f.** Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g.** Pemuda atau organisasi Kepemudaan melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis dari Bupati dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk di Kabupaten Banyuwangi tersebut, dilakukan melalui penelaahan akademis yang terwujud dalam naskah akademik tersebut, Naskah Akademik ini juga merupakan upaya untuk memberikan justifikasi yang merupakan hasil dari penelaahan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Banyuwangi dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak pemuda di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang unggul;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk di Kabupaten Banyuwangi ini pada hakikatnya diwujudkan karena adanya urgensi berdasarkan kondisi faktual yang ada saat ini dan merupakan pula wujud komitmen dan konsistensi dalam rangka menciptakan Kabupaten yang memiliki sistem pemberdayaan dan regenerasi pemuda yang handal, yang dapat menjadi infrastruktur pembangunan karakter bangsa;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk di Kabupaten Banyuwangi ini merupakan instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka penyelenggaraan dan pemberdayaan Kepemudaan;
4. Dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepemudaan yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan peran serta masyarakat Banyuwangi secara aspiratif sebagai basis sosial penerapan peraturan daerah tersebut.

## **6.2. Saran**

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepemudaan, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain :

1. Mengingat materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepemudaan ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga menyangkut moral dan etika yang mengikat semua orang di Kabupaten Banyuwangi, maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara detail dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dalam implementasinya;
2. Agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Kepemudaan ini lebih dapat dipahami secara luas, maka sosialisasi intensif harus dilakukan secara efektif;
3. Implementasi peraturan daerah ini harus pula disertai dengan komitmen dan konsistensi penerapannya, terutama dalam peraturan derifatifnya, yaitu Peraturan Bupati yang nantinya dibentuk oleh Bupati Banyuwangi.

## Tinjauan Pustaka

### Buku

- Adityo Nugroho, *Tesis : Jejaring Pendidikan Lingkungan Studi Tentang Pemanfaatan Jaringan Sosial Diantara Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL) di Yogyakarta*, Pascasarjana UGM.
- Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah pada Temu ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999.
- Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten banyuwangi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan olah Raga Kabupaten Banyuwangi 2017, Dinas Pemuda dan olah Raga Kabupaten Banyuwangi, 2018.
- Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Background Study dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 Bidang Pemuda, Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.a(tanpa Tahun).
- Dinas Pemuda dan Olahraga, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, 2016,
- Dinas Pemuda dan Olahraga, Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah tentang Pembangunan Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kota Padang. 2018.
- Gantjang Amannull, *Statistik Pemuda Indonesia 2018*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2019.
- Harsono bin S. Darmoatmojo, *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2018*, CV. Anugerah Setia Abadi, 2019.
- J. Milbum Thompson. *Keadilan dan perdamaian:tanggungjawab kristiani dalam pembangunan dunia*, diterjemahkan Jamal Sirait, dkk, jakarta , Gunung mulia, 2009.
- Kementerian Pemuda dan Olah Raga, *Rencana Strategis Keentrian Pemuda dan Olah raga Tahun 2016-2019*, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 2017.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2013.
- Kadri Simm, "The Concepts of Common Good and Public Interest: From Plato to Biobanking," *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 20, no. 4 (October 2011): 12, doi:10.1017/S0963180111000296.

Mike McConville & Wing Hong Cui, *Research Methods for Law*, Edinburg University Press, Edinburgh, 2007.

Menpora Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2008, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta. (2008).

Mahadi, *Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi. Cet. 9. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Poespowardoyo, Soeryanto dalam ayartohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa: Local genius*, Pustaka Jaya, Jakarta.

Sugeng Riyono, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. *Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur*. 2014.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985..

Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Teguh Pramono, *Statistik Pemuda Indonesia 2014 Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional*. Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015.

United Nations Children's Fund (UNICEF), *ADOLESCENCE IN TANZANIA*, United Nations Children's Fund (UNICEF) 2011, hlm. 3.

#### **Jurnal :**

Virginia Wiseman, et al. "An Evaluation of Health Systems Equity in Indonesia: Study Protocol." *International Journal for Equity in Health*, vol. 17, no. 1, 2018, doi:10.1186/s12939-018-0822-0.

Suzanne Naafs & Ben White. *Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda, Vol. I NO. 2 September 2012.

Dindin Supratman, *Prevalensi Usia Pemuda Dan Ketahanan Nasional (Narkotika Dan Ancaman Lost Generation) The Prevalence Of Youth And National Security Narcotics And Threats Lost Generation* . Jurnal Litbang Sukowati L Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (Lembaran daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 No 4)

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi

**Internet :**

<http://kesbangpol.banyuwangikab.go.id/berita/detail/sarasehan-refleksi-hari-sumpah-pemuda-28-oktober-2019>

<http://kesbangpol.banyuwangikab.go.id/berita/detail/rapat-koordinasi-pengurus-pusat-pendidikan-wawasan-kebangsaan-ppwk--kabupaten-banyuwangi>